



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah perlu dukungan pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah khususnya pendapatan yang berasal dari Retribusi Jasa Usaha;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, namun dalam implementasinya terdapat beberapa jenis Retribusi Jasa Usaha yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah dimaksud, sehingga perlu adanya Perubahan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 1958);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Seri D Nomor 120 Tahun 1987);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 12), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

1. Beberapa ketentuan dalam Pasal 4 diubah sebagai berikut :
 - a. diubah menjadi 2 (dua) ayat, dengan menambah 1 (satu) ayat baru mengenai pengecualian ;
 - b. ketentuan dalam Pasal 4 huruf a angka 3 diubah sehingga berbunyi penggunaan ruang dan sarana di Balai Pemuda dan Olah Raga (BPO);
 - c. ketentuan dalam Pasal 4 huruf e angka 1 diubah sehingga berbunyi penggunaan ruang di Panti Sosial Asuhan Anak Yogyakarta unit Budi Bhakti Gunungkidul;
 - d. ketentuan dalam Pasal 4 huruf e angka 2 diubah sehingga berbunyi penggunaan ruang di Panti Sosial Asuhan Anak Yogyakarta unit Bimomartani Sleman;
 - e. ketentuan dalam Pasal 4 huruf i angka 3 dihapus; dan
 - f. semua frase “ jasa” dalam Pasal 4 dihapus.sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 4

(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi :

- a. urusan pendidikan dan urusan kepemudaan dan olah raga, yang meliputi ;
 1. penggunaan ruang untuk pelayanan pendidikan dan pelatihan di Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina (SLB-C);
 2. penggunaan ruang untuk pelayanan pendidikan dan pelatihan di Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB); dan

3. penggunaan ruang dan sarana di Balai Pemuda dan Olah Raga (BPO);
- b. urusan kesehatan, yang meliputi:
1. penggunaan ruang untuk pelayanan diklat/pelatihan di Balai Pelatihan Kesehatan (BAPELKES); dan
 2. Perizinan Sarana Kesehatan (untuk sekali izin).
- c. urusan pekerjaan umum, yang meliputi;
1. laboratorium pengujian air di Balai Pengujian, Informasi Permukiman dan Bangunan , dan Pengembangan Jasa Kontruksi Ring Road Utara Maguwoharjo Sleman;
 2. laboratorium pengujian tanah dan bangunan di Balai Pengujian, Informasi dan Bangunan, dan Pengembangan Jasa Konstruksi Ring Road Utara Maguwoharjo Sleman;
 3. laboratorium pengujian bahan bangunan lainnya di Balai Pengujian, Informasi dan Bangunan, dan Pengembangan Jasa Kontruksi Ring Road Utara Maguwoharjo Sleman;
 4. laboratorium pengujian aspan dan campuran aspal di Balai Pengujian, Informasi dan Bangunan, dan Pengembangan Jasa Kontruksi Ring Road Utara Maguwoharjo Sleman;
 5. laboratorium pengujian agregat dan beton di Balai Pengujian, Informasi dan Bangunan, dan Pengembangan Jasa Kontruksi Ring Road Utara Maguwoharjo Sleman;
 6. penggunaan alat berat/alat besar;
 7. penggunaan tanah ruang milik jalan;
 8. penggunaan tanah di luar sempadan sungai, irigasi dan waduk;
 9. pemanfaatan daerah manfaat sungai; dan
 10. penggunaan gedung di PIPB2B.
- d. urusan perhubungan, yang meliputi:
1. penggunaan angkutan bus perkotaan Trans Jogja;
 2. penggunaan gedung dan alat pengujian kendaraan bermotor; dan
 3. penggunaan gudang di jembatan timbang.
- e. urusan sosial, yang meliputi:
1. penggunaan ruang di Panti Sosial Asuhan Anak Yogyakarta unit Budi Bhakti Gunungkidul;
 2. penggunaan ruang di Panti Sosial Asuhan Anak Yogyakarta unit Bimomartani Sleman; dan
 3. penggunaan kamar untuk pelayanan khusus di Panti Sosial Tresna Wredha Unit Abiyoso Pakem dan Unit Budhi Luhur Kasongan.
- f. Urusan ketenagakerjaan, yang meliputi:
1. Jasa latihan dan pelayanan lingkungan kerja, kesehatan, dan keselamatan kerja di Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja; dan
 2. Jasa pelayanan pemeriksaan, pengujian alat-alat dan pesawat produksi di Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja.

- g. Urusan penanaman modal, yang meliputi:
 penggunaan bangunan dan gerai di Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta Taman Mini Indonesia Indah (TMII);
- h. urusan kebudayaan, yang meliputi:
1. penggunaan gedung/aula/ruang di Museum Sonobudoyo (nDalem Condrokiranan);
 2. penggunaan gazebo di Museum Sonobudoyo (nDalem Condrokiranan); dan
 3. penggunaan gedung pertunjukan di Taman Budaya.
- i. urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
1. penggunaan gedung di Wana Bhakti Yasa;
 2. penggunaan rumah dinas;
 3. dihapus; dan
 4. penggunaan ruang di Badan Diklat.
- j. urusan kearsipan, yang meliputi ;
1. penggunaan internet;
 2. penggunaan gedung pertemuan/aula untuk kegiatan harian;
 3. penggunaan ruangan untuk kegiatan harian;
 4. penggunaan halaman (komersial) di Sekitar Gedung Perpustakaan Jalam TR. Mataram Kotabaru; dan
 5. penggunaan dokumen/ arsip daerah.
- k. urusan pertanian, yang meliputi ;
1. pemeriksaan lapangan dan pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura dalam rangka sertifikasi dan pengawasan mutu benih/bibit di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian;
 2. penggunaan tempat di Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian; dan
 3. pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan, pemeriksaan uji pullorum pada pembibitan ayam (per ekor) di Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewan.
- l. urusan kehutanan, yang meliputi ;
- pemeriksaan lapangan dalam rangka sertifikasi mutu benih/bibit tanaman dan pemeriksaan laboratorium pengujian mutu benih tanaman perkebunan di Balai Sertifikasi Pengawasan Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan;
- m. urusan kelautan dan perikanan, yang meliputi ;
1. penggunaan pasar ikan (Cangkring) di Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan);

2. penggunaan hasil samping tambak (Congot) di Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan;
 3. sertifikasi pengawasan mutu hasil perikanan (Sagan) di Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan; dan
 4. pengujian di laboratorium (Cangkringan) di Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dikecualikan dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Obyek Retribusi Pelayanan Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan oleh Pemerintah Provinsi;
 3. Ketentuan Pasal 18 huruf a ditambah angka 3 baru sehingga berbunyi sebagai berikut: penggunaan aula, gedung dan paviliun di Balai Istirahat Karyawan (BIK) Kaliurang;
 4. Ketentuan Pasal 18 huruf a ditambah angka 4 baru sehingga berbunyi sebagai berikut: penggunaan gedung dan kamar di Balai Istirahat Pegawai (BIP) "SRI HARGONO" Kaliurang;
 5. Ketentuan Pasal 18 ditambah huruf c baru sehingga berbunyi sebagai berikut: urusan pekerjaan umum, meliputi angka 1 pemakaian Mess Kaliurang;
 6. Ketentuan Pasal 18 ditambah huruf d baru sehingga berbunyi sebagai berikut: urusan kehutanan, meliputi angka 1 pemakaian Mess Erlangga;
 7. Ketentuan dalam Pasal 39 ditambah 1 (satu) ayat baru yang mengatur tentang pengecualian objek retribusi penjualan produksi usaha daerah, sehingga Pasal 39 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah , dan pihak swasta.
8. Beberapa ketentuan dalam Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
9. Beberapa ketentuan dalam Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
10. Beberapa ketentuan dalam Lampiran VI diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 AGUSTUS 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 AGUSTUS 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd
ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
2012 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd
DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Retribusi Jasa Usaha.

Pendapatan Daerah dari Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karenanya dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Perencanaan Anggaran dan Pendapatan Daerah dari Retribusi Jasa Usaha harus diselaraskan antara target pendapatan dalam APBD dengan jenis dan besaran tarif yang dikenakan pada Obyek Retribusi Jasa Usaha.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali sebagian obyek Retribusi Jasa Usaha dan tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 8

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 8 TAHUN 2012
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

JENIS	LAMA		BARU			KETERANGAN
	TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN		
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH						
I. URUSAN PENDIDIKAN DAN URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA						
C. Penggunaan Ruang untuk Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan di Balai Pemuda dan Olah Raga (BPO)						
1. Youth Center						
a. Hostel	Rp. 6.000	per hari per orang				
b. Barak	Rp. 4.000	per hari per orang				
c. Aula	Rp. 200.000	per hari				
d. Sekretariat	Rp. 50.000	per hari				
2. Gelanggang Pemuda						
a. Lapangan Bulu Tangkis	Rp. 200.000	per bulan per line				
3. Pondok Pemuda						
a. Hostel	Rp. 5.000	per hari per orang				
b. Aula	Rp. 100.000	per hari				
c. Sekretariat	Rp. 50.000	per hari				
4. Stadion Mandala Krida						
a. Halaman Parkir						
1). Pagelaran Musik (Komersial)	Rp. 3.000.000	pemakaian 7 jam				
2). Balap Motor dan Shalom Test	Rp. 3.000.000	pemakaian 7 jam				
3). Latihan Stir Kendaraan Motor	Rp. 5.000	pemakaian 2 jam				
4). Lahan Parkir Kendaraan Bermotor			Rp. 100.000	per bulan		Tarif Baru
5. Gedung Olah Raga Among Rogo						
	1 hari		Per Sesion		Per 4-Jam	
			Sesion I	Sesion II	4-Jam I dan 4-Jam II	4-Jam III dan 4-Jam IV
	07.00 - 22.00	07.00 - 15.00	15.00 - 22.00	07.00-11.00 dan 11.00-15.00	15.00-19.00 dan 19.00-23.00	
a. Penggunaan secara Komersial	Rp. 12.500.000	Rp. 6.150.000	Rp. 6.350.000	Rp. 3.450.000		Rp. 3.550.000
b. Penggunaan secara Non Komersial	Rp. 3.750.000	Rp. 1.850.000	Rp. 1.900.000	Rp. 1.000.000		Rp. 1.100.000
c. Penggunaan Lahan Untuk Parkir di Lingkungan GOR Among Rogo dan Grha Wana Bhakti Yasa			Rp. 250.000	per bulan		Tarif Baru
IV. URUSAN PERHUBUNGAN						
A. Penggunaan Angkutan Bus Perkotaan Trans Jogja						
1. Umum non berlangganan						
	Rp. 3.000	per perjalanan				
2. Umum berlangganan						
a. Umum berlangganan berdasarkan waktu (time based)	Rp. 2.700	per perjalanan				
			Rp. 100.000	per bulan dibayarkan dimuka		Tarif Baru
3. Pelajar berlangganan						
	Rp. 2.000	per perjalanan				

JENIS	LAMA		BARU		KETERANGAN
	TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN	
V. URUSAN SOSIAL					
A. Penggunaan ruang di Panti Sosial Asuhan Anak Yogyakarta unit Budi Bhakti Gunungkidul					
1. Aula kapasitas (70 orang)			Rp. 150.000	per hari	Perubahan Nomenklatur
B. Penggunaan ruang di Panti Sosial Asuhan Anak Yogyakarta unit Bimomartani Sleman					
1. Aula			Rp. 200.000	per hari	Perubahan Nomenklatur
IX. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN					
B. Penggunaan Rumah Dinas					
1. Jl. Kusumanegara 168 E Yogyakarta	Rp. 206.300	per bulan			
2. Jl. Kusumanegara 168 H Yogyakarta	Rp. 169.200	per bulan			
3. Jl. Colombo 58 Yogyakarta	Rp. 231.800	per bulan			
4. Jl. Colombo 59 Yogyakarta	Rp. 290.000	per bulan			
5. Jl. Colombo 60 Yogyakarta	Rp. 313.400	per bulan			
6. Jl. Colombo 61 Yogyakarta	Rp. 219.600	per bulan			
7. Jl. Janturan 29 Yogyakarta	Rp. 232.700	per bulan			
8. Jl. Janturan 29 A Yogyakarta	Rp. 232.700	per bulan			
9. Jl. Warung Boto 917 Yogyakarta	Rp. 136.000	per bulan			
10. Jl. Warung Boto 918 Yogyakarta	Rp. 136.000	per bulan			
11. Jl. Sriti No 20 A Demangan Yogyakarta	Rp. 141.500	per bulan			
12. Jl. Sriti No 20 B Demangan Yogyakarta	Rp. 141.500	per bulan			Dihapus
13. Jl. Sriti No 20 D Demangan Yogyakarta	Rp. 207.400	per bulan			
14. Jl. Sriti No 20 F Demangan Yogyakarta	Rp. 134.200	per bulan			
15. Jl. Sriti No 20 G Demangan Yogyakarta	Rp. 144.000	per bulan			
16. Jl. Bima No. 25 Juru Gentong, Banguntapan, Bantul	Rp. 240.400	per bulan	Rp. 238.100	per bulan	Perubahan Tarif
17. Jl. Bima No. 25 A Juru Gentong, Banguntapan, Bantul	Rp. 242.700	per bulan	Rp. 238.100	per bulan	Perubahan Tarif
18. Jl. Bima No. 25 B Juru Gentong, Banguntapan, Bantul	Rp. 128.500	per bulan			
19. Jl. Bima No. 25 C Juru Gentong, Banguntapan, Bantul	Rp. 245.000	per bulan	Rp. 156.500	per bulan	Perubahan Tarif
20. Jl. Di. Panjaitan No. 74, Mantrijeron, Yogyakarta	Rp. 314.200	per bulan			
21. Jl. Nyi Adisari Pilahan, Kotagede, Yogyakarta (1)	Rp. 337.300	per bulan			
22. Jl. Nyi Adisari Pilahan, Kotagede, Yogyakarta (2)	Rp. 337.300	per bulan			
23. Jl. Gedongan Baru RT 07 RW 42 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul (1)	Rp. 258.600	per bulan			Dihapus
24. Jl. Gedongan Baru RT 07 RW 42 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul (2)	Rp. 258.600	per bulan			Dihapus
25. Jl. Gedongan Baru RT 07 RW 42 No. A1 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Rp. 258.600	per bulan	Rp. 190.500	per bulan	Perubahan Tarif
26. Jl. Gedongan Baru RT 07 RW 42 No. A2 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Rp. 258.600	per bulan	Rp. 190.500	per bulan	Perubahan Tarif
27. Jl. Gedongan Baru RT 07 RW 42 No. A3 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Rp. 245.000	per bulan	Rp. 190.500	per bulan	Perubahan Tarif
28. Jl. Gedongan Baru RT 07 RW 42 No. A4 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Rp. 245.000	per bulan	Rp. 197.300	per bulan	Perubahan Tarif
29. Jl. Gedongan Baru RT 07 RW 42 No. B1 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Rp. 245.000	per bulan	Rp. 195.000	per bulan	Perubahan Tarif
30. Jl. Gedongan Baru RT 07 RW 42 No. B2 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Rp. 258.600	per bulan	Rp. 190.500	per bulan	Perubahan Tarif
31. Jl. Sidikan 88 Yogyakarta	Rp. 145.000	per bulan			
32. Randubelang No 40 RT 02 RW 08 Bangunharjo, Bantul	Rp. 119.100	per bulan			
33. Pangungharjo, Sewon, Bantul (1)	Rp. 249.500	per bulan			
34. Pangungharjo, Sewon, Bantul (2)	Rp. 249.500	per bulan			
35. Pangungharjo, Sewon, Bantul (3)	Rp. 249.500	per bulan			
36. Pangungharjo, Sewon, Bantul (4)	Rp. 249.500	per bulan			
37. Pangungharjo, Sewon, Bantul (5)	Rp. 249.500	per bulan			
38. Asrama Transito Jl.HOS Cokroaminoto Yogyakarta (1)	Rp. 181.300	per bulan			
39. Asrama Transito Jl.HOS Cokroaminoto Yogyakarta (2)	Rp. 181.300	per bulan			
40. Asrama Transito Jl.HOS Cokroaminoto Yogyakarta (3)	Rp. 181.300	per bulan			
41. Jl. Tunjung No.2 Baciro Yogyakarta	Rp. 211.500	per bulan			Dihapus

JENIS	LAMA		BARU		KETERANGAN
	TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN	
42. Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	Rp. 136.000	per bulan			
43. Jl. Patehan Tengah No.25, Kraton (1)	Rp. 51.000	per bulan			Dihapus
44. Jl. Patehan Tengah No.25, Kraton (2)	Rp. 183.600	per bulan			Dihapus
45. Jl. Patehan Tengah No.25, Kraton (3)	Rp. 63.400	per bulan			Dihapus
46. Jl. Patehan Tengah No.25, Kraton (4)	Rp. 149.600	per bulan			Dihapus
47. Jl. Gedongan Baru RT 07 RW 42 No. B3 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul			Rp. 190.500	per bulan	Tarif Baru
48. Jl. Gedongan Baru RT 07 RW 42 No. B4 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul			Rp. 258.600	per bulan	Tarif Baru
49. Jl. Manukan, Condongcatur, Depok, Sleman			Rp. 167.300	per bulan	Tarif Baru
C. Pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/STNKB Baru (Pengganti STNKB Hilang atau Pembaharuan STNKB)	Rp. 7.000	per kendaraan			dihapus
XII. URUSAN KEHUTANAN					
A. Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Sertifikasi Mutu Benih/Bibit Tanaman dan Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan di Balai Sertifikasi Pengawasan Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan					
1. Kakao					
a. Pemeriksaan lapangan kebun entres			Rp. 300	per pohon	
b. Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT			Rp. 300	per pohon	
c. Pengujian benih laboratorium			Rp. 5	per butir	
d. Pengujian benih ulang			Rp. 10.000	per ulangan	Perubahan Tarif
e. Pengujian benih khusus			Rp. 30.000	per ulangan	Perubahan Tarif
2. Teh					
a. Pemeriksaan lapangan kebun perbanyak			Rp. 300	per pohon	
b. Pengujian benih ulang			Rp. 10.000	per ulangan	Perubahan Tarif
c. Pengujian benih khusus			Rp. 30.000	per ulangan	Perubahan Tarif
d. Pengujian benih di kebun			Rp. 5	per batang	Tarif Baru
3. Kapas					
a. Pemeriksaan lapangan kebun benih			Rp. 50.000	per hektar	
b. Pengujian benih laboratorium			Rp. 10.000	per ulangan	Perubahan Tarif
c. Pengujian benih ulang			Rp. 10.000	per ulangan	Perubahan Tarif
d. Pengujian benih khusus			Rp. 30.000	per ulangan	Perubahan Tarif
4. Kopi					
a. Pemeriksaan lapangan kebun entres			Rp. 300	per pohon	
b. Pemeriksaan lapangan kebun induk			Rp. 300	per pohon	
c. Pengujian benih laboratorium			Rp. 10.000	per ulangan	Perubahan Tarif
d. Pengujian benih ulang			Rp. 10.000	per ulangan	Perubahan Tarif
e. Pengujian benih khusus			Rp. 30.000	per ulangan	Perubahan Tarif
5. Kelapa Hibrida					
a. Pemeriksaan lapangan kebun induk			Rp. 300	per pohon	Perubahan Tarif
b. Pengujian benih di kebun			Rp. 50	per butir	Perubahan Tarif
6. Jambu Mete					
a. Pemeriksaan lapangan kebun entres			Rp. 300	per pohon	Perubahan Tarif
b. Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT			Rp. 300	per pohon	Perubahan Tarif
c. Pengujian benih laboratorium			Rp. 10.000	per ulangan	Perubahan Tarif
d. Pengujian benih ulang			Rp. 10.000	per ulangan	Perubahan Tarif
e. Pengujian benih khusus			Rp. 30.000	per ulangan	Perubahan Tarif
7. Lada					

JENIS	LAMA		BARU		KETERANGAN
	TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN	
a. Pemeriksaan lapangan kebun induk			Rp. 50.000	per hektar	
b. Pengujian benih di kebun			Rp. 5	per lot	
c. Pengujian benih ulang			Rp. 10.000	per ulangan	Perubahan Tarif
d. Pengujian benih khusus			Rp. 30.000	per ulangan	Perubahan Tarif
8. Tembakau					
a. Pemeriksaan lapangan benih			Rp. 60.000	per hektar	Perubahan Tarif
b. Pengujian benih di kebun			Rp. 5	per batang	Perubahan Tarif
c. Pengujian benih ulang			Rp. 10.000	per ulangan	Perubahan Tarif
d. Pengujian benih khusus			Rp. 30.000	per ulangan	Perubahan Tarif
9. Serat Karung					
a. Pemeriksaan lapangan benih			Rp. 50.000	per hektar	Perubahan Tarif
b. Pengujian benih di kebun			Rp. 5	per batang	Perubahan Tarif
c. Pengujian benih ulang			Rp. 10.000	per ulangan	Perubahan Tarif
d. Pengujian benih khusus			Rp. 30.000	per ulangan	Perubahan Tarif
10. Jarak					
a. Pemeriksaan lapangan kebun induk			Rp. 25.000	per hektar	Perubahan Tarif
b. Pengujian benih laboratorium			Rp. 10.000	per ulangan	Perubahan Tarif
c. Pengujian benih ulang			Rp. 10.000	per ulangan	Perubahan Tarif
d. Pengujian benih khusus			Rp. 30.000	per ulangan	Perubahan Tarif
11. Tanaman Penutup Tanah (Cover Crops)					
a. Pemeriksaan lapangan kebun benih			Rp. 25.000	per hektar	Perubahan Tarif
b. Pengujian benih laboratorium			Rp. 10.000	per ulangan	Perubahan Tarif
c. Pengujian benih ulang			Rp. 10.000	per ulangan	Perubahan Tarif
12. Tanaman Naungan					
a. Pemeriksaan lapangan kebun benih			Rp. 25.000	per hektar	Perubahan Tarif
b. Pengujian benih laboratorium			Rp. 10.000	per ulangan	Perubahan Tarif
c. Pengujian benih ulang			Rp. 10.000	per ulangan	Perubahan Tarif
13. Empon-empon					
a. Pemeriksaan lapangan kebun benih			Rp. 60.000	per hektar	Dihapus
b. Pengujian benih laboratorium			Rp. 0,5	per tunas	Dihapus
c. Pengujian benih ulang			Rp. 5.000	per sample	Dihapus
d. Pengujian benih khusus			Rp. 8.000	per sample	Dihapus
14. Tanaman kehutanan					
a. Pemeriksaan lapangan kebun induk			Rp. 300	per pohon	Perubahan Tarif
b. Pengujian benih laboratorium			Rp. 10.000	per ulangan	Perubahan Tarif
c. Pengujian benih ulang			Rp. 10.000	per ulangan	Perubahan Tarif
d. Pengujian benih khusus			Rp. 30.000	per ulangan	Perubahan Tarif
15. Pemeriksaan Bibit (Per bibit/batang)					
a. Pemeriksaan lapangan pembibitan karet			Rp. 10	per bibit/per batang	Perubahan Tarif
b. Pemeriksaan lapangan pembibitan sawit			Rp. 15	per bibit per batang	
c. Pemeriksaan lapangan pembibitan kakao			Rp. 10	per bibit/per batang	Perubahan Tarif
d. Pemeriksaan lapangan pembibitan kopi			Rp. 10	per bibit/per batang	Perubahan Tarif
e. Pemeriksaan lapangan pembibitan kelapa dalam			Rp. 10	per bibit/per batang	Perubahan Tarif
f. Pemeriksaan lapangan pembibitan kelapa hibrida			Rp. 10	per bibit/per batang	Perubahan Tarif
g. Pemeriksaan lapangan pembibitan jambu mete			Rp. 10	per bibit/per batang	Perubahan Tarif
h. Pemeriksaan lapangan pembibitan lada			Rp. 10	per bibit/per batang	Perubahan Tarif
i. Pemeriksaan lapangan pembibitan Tembakau			Rp. 5	per bibit/per batang	Perubahan Tarif

JENIS	LAMA		BARU		KETERANGAN
	TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN	
j. Pemeriksaan lapangan pembibitan Teh			Rp. 5	per bibit/per batang	Perubahan Tarif
k. Pemeriksaan lapangan pembibitan Tanaman Kehutanan			Rp. 10	per bibit/per batang	Perubahan Tarif
16. Karet					
a. Pemeriksaan lapangan kebun entres			Rp. 250	per pohon	Tarif Baru
b. Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT			Rp. 200	per pohon	Tarif Baru
c. Pengujian benih laboratorium			Rp. 10.000	per ulangan	Tarif Baru
d. Pengujian benih ulang			Rp. 10.000	per ulangan	Tarif Baru
e. Pengujian benih khusus			Rp. 30.000	per ulangan	Tarif Baru
17. Kepala Sawit					
a. Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT			Rp. 1.500	per pohon	Tarif Baru
b. Pengujian benih laboratorium			Rp. 10.000	per ulangan	Tarif Baru
c. Pengujian benih ulang			Rp. 10.000	per ulangan	Tarif Baru
d. Pengujian benih khusus			Rp. 30.000	per ulangan	Tarif Baru
18. Kepala Dalam					
a. Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT			Rp. 50.000	per hektar	Tarif Baru
b. Pengujian benih di kebun			Rp. 300	per pohon	Tarif Baru
19. Tebu					
a. Pemeriksaan lapangan benih			Rp. 50.000	per hektar	Tarif Baru
b. Pengujian benih di kebun			Rp. 50	per lot/per boss	Tarif Baru
c. Pengujian benih ulang			Rp. 10.000	per ulangan	Tarif Baru
d. Pengujian benih khusus			Rp. 30.000	per ulangan	Tarif Baru

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 8 TAHUN 2012
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

JENIS	TARIF	KETERANGAN
TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA		
I. URUSAN KETENAGAKERJAAN		
A. Penggunaan Asrama di Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja		
1. Sewa Kamar Per Hari	Rp. 75.000 per hari	
B. Penggunaan Tempat di Asrama Buruh Ledok Code		
1. Lantai satu	10% X UMP / Unit / Bulan	per unit per bulan
2. Lantai dua	9% X UMP / Unit / Bulan	per unit per bulan
3. Lantai tiga	8% X UMP / Unit / Bulan	per unit per bulan
4. Lantai empat	7% X UMP / Unit / Bulan	per unit per bulan
5. Boro	Rp. 500	per orang per hari
6. Kios	20% X UMP / Unit / Bulan	per unit per bulan
7. Penginapan Buruh	8% X UMP / Kamar / Hari	per kamar per hari
C. Penggunaan Aula, Gedung dan Paviliun di Balai Istirahat Karyawan (BIK) Kaliurang	Pemakaian lebih dari 14 (empat belas) kamar dihitung untuk pemakaian 1 (satu) gedung	
1. Aula		
a. Buruh/Karyawan Per Gedung	Rp. 110.000 per hari	Tarif Baru
b. Umum Per Gedung	Rp. 165.000 per hari	Tarif Baru
2. Gedung Induk		
a. Buruh/Karyawan Per Gedung	Rp. 165.000 per hari	Tarif Baru
b. Buruh/Karyawan Per Tempat Tidur	Rp. 8.500 per hari	Tarif Baru
c. Umum Per Gedung	Rp. 275.000 per hari	Tarif Baru
d. Umum Per Tempat Tidur	Rp. 11.000 per hari	Tarif Baru
3. Paviliun		
a. Buruh/Karyawan Per Gedung	Rp. 165.000 per hari	Tarif Baru
b. Buruh/Karyawan Per kamar	Rp. 90.000 per hari	Tarif Baru
c. Umum Per Gedung	Rp. 275.000 per hari	Tarif Baru
d. Umum Per Kamar	Rp. 150.000 per hari	Tarif Baru

JENIS	TARIF	KETERANGAN
IV. URUSAN KEHUTANAN A. Pemakaian Mess Erlangga 1. Pemakaian Rumah	Rp. 100.000 per hari untuk umum Rp. 75.000 per hari untuk pegawai Rp. 50.000 per hari untuk mahasiswa (bukti Kartu Mahasiswa) Rp. 10.000.000 per tahun	Tarif Baru Tarif Baru Tarif Baru Tarif Baru

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

JENIS	TARIF	KETERANGAN
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH		
I. URUSAN PERTANIAN		
A. Penjualan Produksi		
di Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura		
1. Penjualan Benih Padi		
a. Benih Padi Kelas Benih Dasar (BD)	Rp. 6.500 per kg	Perubahan Tarif
b. Benih Padi Kelas Benih Pokok (BP)	Rp. 5.500 per kg	Perubahan Tarif
c. Benih Padi Kelas Benih Sebar (BR)	Rp. 3.500 per kg	
2. Penjualan Benih Jagung		
a. Benih Jagung Kelas Benih Dasar (BD)	Rp. 6.000 per kg	
b. Benih Jagung Kelas Benih Pokok (BP)	Rp. 5.000 per kg	
c. Benih Jagung Kelas Benih Sebar (BR)	Rp. 4.000 per kg	
3. Penjualan Benih Kedelai		
a. Benih Kedelai Kelas Benih Dasar (BD)	Rp. 9.000 per kg	
b. Benih Kedelai Kelas Benih Pokok (BP)	Rp. 8.000 per kg	
c. Benih Kedelai Kelas Benih Sebar (BR)	Rp. 7.000 per kg	
4. Penjualan Benih Kacang Tanah		
a. Benih Kacang Tanah Kelas Benih Dasar (BD)	Rp. 6.000 per kg	
b. Benih Kacang Tanah Benih Pokok (BP)	Rp. 5.000 per kg	
c. Benih Kacang Tanah Benih Sebar (BR)	Rp. 4.000 per kg	
5. Penjualan Benih Kacang Hijau		
a. Benih Kacang Hijau Kelas Benih Dasar (BD)	Rp. 6.000 per kg	
b. Benih Kacang Hijau Benih Pokok (BP)	Rp. 5.000 per kg	
c. Benih Kacang Hijau Benih Sebar (BR)	Rp. 4.000 per kg	
6. Sayuran		
a. Benih Curah :		
1). Benih Tomat	Rp. 300.000 per kg	
2). Benih Cabe	Rp. 225.000 per kg	
3). Benih Kacang Panjang	Rp. 35.000 per kg	
4). Benih Buncis	Rp. 20.000 per kg	
5). Benih Caisin	Rp. 60.000 per kg	
b. Benih Kemasan :		
1). Benih Tomat Kaliurang Kemasan Aluminium Foil @ 10 gram	Rp. 5.000 per pc	
2). Benih Cabe Lokal Kemasan Aluminium Foil @ 10 gram	Rp. 4.000 per pc	
3). Bibit Jamur Edible kemasan Botol	Rp. 2.500 per batang	
4). Bibit kacang panjang kemasan aluminium foil @ 1 kg	Rp. 35.000 per kg	
5). Benih buncis kemasan aluminium foil @ 1 kg	Rp. 20.000 per kg	
7. Bibit Buah-buahan		
a. Bibit Mlinjo Sambung (tinggi 60-70 cm)	Rp. 1.750 per batang	

JENIS	TARIF	KETERANGAN
b. Bibit Jeruk Okulasi/Sambung (tinggi 40-60 cm)	Rp. 2.000 per batang	
c. Bibit Apokat Sambung (tinggi 40-50 cm)	Rp. 2.500 per batang	
d. Bibit Rambutan Okulasi (tinggi 70-80 cm)	Rp. 2.000 per batang	
e. Bibit Mangga Okulasi/Sambung (tinggi 70-80 cm)	Rp. 2.500 per batang	
f. Bibit Kelengkeng Cangkok/Sambung (tinggi 40-50 cm)	Rp. 2.750 per batang	
g. Bibit Durian Sambung (tinggi 40-50 cm)	Rp. 3.500 per batang	
h. Bibit Sawo Sambung (tinggi 30-50 cm)	Rp. 2.000 per batang	
i. Bibit Manggis Sambung (tinggi 40-50 cm)	Rp. 3.000 per batang	
j. Bibit Pisang Kultur Jaringan (tinggi 50-70 cm)	Rp. 4.000 per batang	
k. Mata tempel jeruk	Rp. 1.500 per mata tempel	
8. Bibit Tanaman Hias sebagai berikut		
a. Bibit Diefenbachia (tanaman/polybag)	Rp. 2.500 per polybag	
b. Bibit Heliconia (2 tanaman/polybag)	Rp. 2.500 per polybag	
c. Bibit Dahlia	Rp. 500 per batang	
d. Bibit Dracaena	Rp. 1.500 per batang	
e. Suplier (polybag)	Rp. 3.000 per polybag	
f. Phylodendron (polybag)	Rp. 3.000 per polybag	
g. Amarylis (polybag)	Rp. 3.000 per polybag	
h. Lily Paris (polybag)	Rp. 3.000 per polybag	
i. Sirih Kuning (polybag)	Rp. 4.000 per polybag	
j. Kuping Gajah dalam pot	Rp. 5.000 per pot	
k. Bambu Jepang (polybag)	Rp. 3.000 per polybag	
l. Kencuran (polybag)	Rp. 3.000 per polybag	
9. Bibit Tanaman Anggrek		
a. Bulan (berdaun tiga, media pakis)	Rp. 5.000 per batang	
b. Cattleya (jumlah batang 2, panjang daun 10 cm)	Rp. 7.500 per polybag	
c. Dendrobium (jumlah batang 2)	Rp. 5.000 per polybag	
d. Genta Bandung (stek, panjang 60 cm)	Rp. 2.000 per stek	
e. James Story (stek panjang 60 cm)	Rp. 3.500 per stek	
f. Oncidium (jumlah batang 2)	Rp. 5.000 per polybag	
g. Scorpion (stek panjang 60 cm)	Rp. 750 per stek	
h. Vanda Tri Colour (tinggi batang 15 cm)	Rp. 10.000 per batang	
i. Golden Shower (jumlah batang 2)	Rp. 4.000 per polybag	
j. Dendro Spaci (tinggi batang 15 cm, jumlah batang 2)	Rp. 3.500 per polybag	
k. Aeria Spaci (jumlah batang 2, tinggi batang 3 cm)	Rp. 3.000 per polybag	
l. Anggrek spesias dalam pot	Rp. 5.000 per pot	
m. Anggrek kecil	Rp. 4.000 per batang	
n. Anggrek besar	Rp. 7.000 per batang	
o. Anggrek potong	Rp. 1.000 per batang	
10. Bunga Potong		
a. Bunga potong scorpion	Rp. 300 per tangkai	
III. URUSAN INDUSTRI		
A. Penjualan Alat Tepat Guna		
di Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna		
1. Mesin Bubut	Rp. 3.400.000	EM. ½ HP, Clauw 6" per buah atau per unit
2. Gergaji Circle	Rp. 3.500.000	EM. ½ HP per buah atau per unit
3. Gergaji Circle	Rp. 4.675.000	Motor bensin 3,5 Hp per buah atau per unit
4. Disc Sander	Rp. 2.125.000	EM. ½ HP per buah atau per unit
5. Alat Pembelah Bambu	Rp. 5.100.000	Motor bensin 3,5 Hp per buah atau per unit
6. Mesin Bubut	Rp. 2.500.000	EM. ¼ Hp per buah atau per unit
7. Disc Belt Sander	Rp. 2.975.000	EM 1 HP per buah atau per unit

JENIS	TARIF			KETERANGAN
8. Scrool Saw	Rp.	2.975.000	EM. ½ HP	per buah atau per unit
9. Perajang Tempe, pisang	Rp.	2.125.000	EM. ½ HP	per buah atau per unit
10. Mixer Tanah	Rp.	3.825.000	EM. ½ HP	per buah atau per unit
11. Verboot	Rp.	510.000	Manual	per buah atau per unit
12. Molen Tanah	Rp.	3.825.000	Motor bensin 3,5 Hp	per buah atau per unit
13. Verboot	Rp.	2.125.000	EM. ¼ Hp	per buah atau per unit
14. Perajang Ketela	Rp.	2.125.000	EM. ¼ Hp	per buah atau per unit
15. Molen Tanah	Rp.	10.625.000	Motor diesel 20	per buah atau per unit
16. Press Genteng	Rp.	4.887.500	Manual	per buah atau per unit
17. Pencetak Geplak	Rp.	3.825.000	EM. 1 Hp	per buah atau per unit
18. Alat Emping Mlinjo	Rp.	2.125.000	EM. ¼ Hp	per buah atau per unit
19. Perajang Krupuk	Rp.	3.825.000	EM. ½ HP	per buah atau per unit
20. Pelumat Kedelai	Rp.	2.975.000	EM. 1 Hp	per buah atau per unit
21. Pelumat Kedelai	Rp.	3.825.000	Motor bensin 3,5 Hp	per buah atau per unit
22. Pengupas Kedelai	Rp.	2.125.000	EM. ½ HP	per buah atau per unit
23. Pengupas Kedelai	Rp.	1.487.500	Manual	per buah atau per unit
24. Mesin Stick Kombinasi	Rp.	6.375.000	Motor bensin 3,5 Hp	per buah atau per unit
25. Alat Pemipih	Rp.	3.187.500	EM. ½ HP	per buah atau per unit
26. Disc Mill	Rp.	2.550.000	EM. 1 Hp	per buah atau per unit
27. Alat Penyaring tepung	Rp.	2.337.500	EM. ½ HP	per buah atau per unit
28. Bak Pewarna Bulat	Rp.	1.487.500	-	per buah atau per unit
29. Bak Pewarna Segi Empat	Rp.	1.700.000	-	per buah atau per unit
30. Pemotong Kaleng	Rp.	637.500	Manual	per buah atau per unit
31. Penggoreng Kopi	Rp.	1.487.500	Manual	per buah atau per unit
32. Pengupas Kedelai	Rp.	2.975.000	EM. ½ HP, Rool	per buah atau per unit
33. Sangrai Kacang	Rp.	5.525.000	EM. ½ HP	per buah atau per unit
34. Mesin Parut	Rp.	1.062.500	EM. ½ HP	per buah atau per unit
35. Penyaring Pellet	Rp.	2.550.000	EM. ¼ Hp	per buah atau per unit
36. Alat Potong Kulit	Rp.	4.037.500	EM. ½ HP	per buah atau per unit
37. Pengasah batu	Rp.	2.975.000	EM. 1 Hp	per buah atau per unit
38. Perontok Padi	Rp.	637.500	Manual	per buah atau per unit
39. Alat Pond	Rp.	1.487.500	Manual	per buah atau per unit
40. Molen Tanah	Rp.	4.250.000	Motor bensin 3,5 Hp	per buah atau per unit
41. Alat Emping Jagung	Rp.	3.825.000	EM. ½ HP	per buah atau per unit
42. Tungku Pengering Kayu	Rp.	7.500.000	-	per buah atau per unit
43. Mesin Perajang Krupuk	Rp.	1.000.000	Manual	per buah atau per unit
44. Mesin Press Kulit	Rp.	1.500.000	Dinamo	per buah atau per unit
45. Perajang Kripik Ketela	Rp.	500.000	Manual	per buah atau per unit
46. Perajang Nata de coco	Rp.	1.000.000	Dinamo	per buah atau per unit
47. Alat Pemeras Santan Otomatis	Rp.	8.000.000	-	per buah atau per unit
48. Alat Pengurai Sabut Kelapa	Rp.	4.000.000	-	per buah atau per unit
49. Mesin Penghancur Batu	Rp.	8.000.000	-	per buah atau per unit
50. Alat Penjernih Minyak	Rp.	2.500.000	-	per buah atau per unit
51. Mesin Pembuat Ice Cream	Rp.	8.000.000	-	per buah atau per unit
52. Alat Pengirat Bambu	Rp.	3.500.000	-	per buah atau per unit
53. Alat Perontok Jagung Otomatis	Rp.	3.000.000	-	per buah atau per unit
54. Alat Perajang Rumput	Rp.	2.500.000	-	per buah atau per unit
55. Alat Peniris Minyak	Rp.	2.500.000	-	per buah atau per unit
56. Alat Penyaring Batu	Rp.	4.500.000	-	per buah atau per unit
57. Pres Bungkil	Rp.	3.500.000	-	per buah atau per unit
58. Oven Roti	Rp.	4.700.000	-	per buah atau per unit
59. Alat Penghancur Kompos	Rp.	3.500.000	-	per buah atau per unit
60. Alat Pemasak Krupuk	Rp.	3.750.000	-	per buah atau per unit

JENIS	TARIF	KETERANGAN
61. Alat Perajang Sukun	Rp. 2.500.000 -	per buah atau per unit
62. Alat Pemecah Kemiri	Rp. 6.500.000 -	per buah atau per unit
63. Alat Pengukur Putaran Benang	Rp. 2.500.000 -	per buah atau per unit
64. Alat Penyuling Minyak	Rp. 15.000.000 -	per buah atau per unit
65. Vacum Vrying	Rp. 15.000.000 -	per buah atau per unit
66. Bak Pencuci Biji-bijian	Rp. 1.500.000 -	per buah atau per unit
67. Mixer Kumbu Bakpia	Rp. 3.500.000 -	per buah atau per unit
68. Mesin pembuat Detergen	Rp. 6.500.000 -	per buah atau per unit
69. Mesin Penyawut Ketela	Rp. 3.850.000 Dinamo ½ HP	per buah atau per unit
70. Alat Pengering Kayu Volume 2m ³	Rp. 10.000.000 Dinamo ¼ HP	per buah atau per unit
71. Oven Roti 2 Api	Rp. 6.000.000 -	per buah atau per unit
72. Ketel Uap/Pemasak Tahu	Rp. 6.000.000 -	per buah atau per unit
73. Penggiling Kopi	Rp. 4.500.000 Dinamo ½ HP	per buah atau per unit
74. Mesin Pelumat Daging	Rp. 2.500.000 -	per buah atau per unit
75. Mesin Pembuat Kulit Makanan	Rp. 3.500.000 -	per buah atau per unit
76. Mesin Granul	Rp. 10.500.000 -	per buah atau per unit
77. Mesin Parut	Rp. 3.500.000 -	per buah atau per unit
78. Mesin Pres Ketela Manual	Rp. 1.500.000 -	per buah atau per unit
79. Mesin Penyaring Minyak/VCO	Rp. 2.500.000 -	per buah atau per unit
80. Mesin Perajang Bawang	Rp. 3.500.000 -	per buah atau per unit
81. Alat Pres Kayu	Rp. 1.000.000 -	per buah atau per unit
B. Perbengkelan		
di Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna		
1. Bubut	Rp. 2.000 per menit	
2. Boor	Rp. 1.600 per lubang per mm	
3. Rool plat	Rp. 50.000 per mm per rol per m ²	
4. Potong plat	Rp. 2.500 per potong per mm	
5. Tekuk plat	Rp. 2.500 per tekuk per mm	
6. Sekrap	Rp. 2.000 per menit	
7. Pres	Rp. 7.500 per menit	
8. Las Listrik	Rp. 2.500 per elektrode	
9. Las Karbit	Rp. 2.000 per cm per mm	
10. Las Titik	Rp. 2.500 per titik per mm	
11. Tap	Rp. 2.500 per lobang	
12. Las Argon	Rp. 2.500 per cm	
13. PON		
a. Level 1 ringan	Rp. 20 ukuran A4/lembar	Tarif Baru
b. Level 1 sedang	Rp. 25 ukuran A4/lembar	Tarif Baru
c. Level 1 berat	Rp. 30 ukuran A4/lembar	Tarif Baru
d. Level 2 ringan	Rp. 25 ukuran A3/lembar	Tarif Baru
e. Level 2 sedang	Rp. 30 ukuran A3/lembar	Tarif Baru
f. Level 2 berat	Rp. 35 ukuran A3/lembar	Tarif Baru
g. Level 3 ringan	Rp. 30 setengah plano/lembar	Tarif Baru
h. Level 3 sedang	Rp. 35 setengah plano/lembar	Tarif Baru
i. Level 3 berat	Rp. 40 setengah plano/lembar	Tarif Baru
j. Level 4 ringan	Rp. 50 satu plano/lembar	Tarif Baru

JENIS	TARIF	KETERANGAN
k. Level 4 sedang	Rp. 60 satu plano/lembar	Tarif Baru
l. Level 4 berat	Rp. 70 satu plano/lembar	Tarif Baru
14. Laminasi		
a. Laminasi glosi	Rp. 0,18 cm2	Tarif Baru
b. Laminasi doff	Rp. 0,22 cm2	Tarif Baru
15. UV		
a. Tipis	Rp. 0,09 cm2	Tarif Baru
b. Tebal	Rp. 0,07 cm2	Tarif Baru
IV. URUSAN KEHUTANAN		
A. Penjualan Produksi		
di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH)		
1. Penjualan Minyak Kayu Putih		
a. Umum	Rp. 135.000 per liter	Perubahan Tarif
b. Koperasi	Rp. 124.875 per liter	Perubahan Tarif
B. Penjualan Produksi		
di Balai Pengembangan Perbenihan dan Percontohan Kehutanan dan Perkebunan		
1. Hasil Kebun		
a. Kelapa	Rp. 1.000 per butir	Perubahan Tarif
b. Kopi Wose	Rp. 5.000 per kg	
c. Kakao Wose	Rp. 10.000 per kg	Tarif Baru
2. Bibit		
a. Kelapa	Rp. 2.000 per batang	
b. Jati	Rp. 1.000 per batang	
c. Kakao	Rp. 2.000 per batang	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X